



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 42/PL.01.6-BA/1116/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816)
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEDUA : Perubahan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai acuan bagi Peserta Pemilihan Umum dalam Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kasubbag Hukum dan SDM



Diecky Rachriesa

Lampiran : I
 KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH TAMIANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
 MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRK ACEH TAMIANG
 DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Perubahan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Kampanye Rapat Umum
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Pemilihan Umum Tahun 2024

No.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMA'AT	SABTU
			21/01/24	22/01/24	23/01/24	24/01/24	25/01/24	26/01/24	27/01/24	28/01/24	29/01/24	30/01/24	31/01/24	01/02/'24	02/02/'24	03/02/'24	04/02/'24	05/02/'24	06/02/'24	07/02/'24	08/02/'24	09/02/'24	10/02/'24
1	MANYAK PAYED	LAPANGAN BOLA KAKI PAYA KETENGGAR		12	20	8	15	10	18	9		5	2	23		11	16		22	10			
2	TENGGULUN	LAPANGAN BOLA KAKI KAMPUNG SIMPANG KIRI	18	11	16	24	7	17		2	10	9	13			4	9	1	15			21	
3	BANDA MULIA	LAPANGAN BOLA KAKI KAMPUNG TELAGA MUKU DUA		9		9	11			19	20		9	17		15			9				9
4	BENDAHARA	LAPANGAN BOLA KAKI KAMPUNG BANDAR KHALIFAH	1	19		21	22				16		15	3	8				4	9		20	
5	RANTAU	LAPANGAN BOLA KAKI KAMPUNG DURIAN	5	4	3	1	14		9	12	17	21	22	9	24	7		8	2	23	18		
6	SEKERAK	LAPANGAN UPCARA KECAMATAN SEKERAK	24	15	10		9			4			14			12			13			9	
7	TAMIANG HULU	LAPANGAN BOLA KAKI PULAU TIGA	8	13	9			16		11		24	7		5	14	10	9					
8	KEJURUAN MUDA	LAPANGAN BOLA KAKI SUNGAI LIPUT (LAPANGAN BOLA KAKI DUSUN BULUH BETUNG)	9				12	3	5	7			4			9	17	21	11	16			23
9	BANDAR PUSAKA	LAPANGAN KECAMATAN BANDAR PUSAKA KAMPUNG BABO		7				2		1	15	3	8	11	10	9	13		5	14			
10	SERUWAY	LAPANGAN KECAMATAN SERUWAY KAMPUNG TANGSI LAMA		2			13	9	24	14				16	1	19	3		12	17	9		
11	KARANG BARU	LAPANGAN SIMPANG 4 UPAH		14	17	5	4	23	8	13	9	1	12		18	2	20	24	7	3	19		22

Salinan sesuai dengan aslinya



Ketua Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Tamiang

ttd

Rita Afrianti